

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA SABANG TAHUN 2016
WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a bahwa untuk efektivitas pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa Sabang, perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SABANG TAHUN 2016.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sabang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
7. Bagian Keistimewaan Aceh adalah Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota Sabang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
9. Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang adalah Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Mahasiswa.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa penduduk Kota Sabang yang sedang mengikuti pendidikan Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam Kota maupun di luar Kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
11. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana Belajar dan Proses Pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan Pendidikan Nasional.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

14. Pejabat ...

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kota Sabang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Kota Sabang.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa jenjang pendidikan:
 - a. Diploma Satu;
 - b. Diploma Dua;
 - c. Diploma Tiga;
 - d. Diploma Empat;
 - e. Strata Satu;
 - f. Strata Dua;
 - g. Strata Tiga; dan
 - h. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi pada jenjang pendidikan Strata Satu.

Pasal 3

Pedoman Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang dilaksanakan Tim Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6 ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang
pada tanggal 2 April 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Kota Sabang
pada tanggal 2 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2016

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA SABANG TAHUN 2016

PEDOMAN PENYALURAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
SABANG TAHUN 2016

A. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya, sedang dalam ayat (3) menyebutkan bahwa Wajib Belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Konsekuensi dari Amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan Pelayanan Pendidikan bagi seluruh Masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi (Akademi dan Perguruan Tinggi) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2012-2017 yang dijabarkan melalui Visi “Terwujudnya Masyarakat Sabang yang maju, mempunyai hak dasar, mandiri, sejahtera dalam pola hidup rukun yang berlandaskan moral keagamaan” Walikota dan Wakil Walikota Sabang periode 2012-2017. Peningkatan SDM di bidang pendidikan dan peningkatan angka partisipasi kuliah di Kota Sabang akan diupayakan melalui pemberian bantuan tunai pendidikan kepada para Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang melalui Program Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016.

Dalam rangka mewujudkan Program Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 yang tepat sasaran, Pemerintah Kota Sabang perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan dasar dalam teknis pelaksanaan dan penyaluran kepada mahasiswa penerima bantuan dimaksud.

2. Nama

Nama Program Bantuan Pendidikan ini disebut” BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA SABANG”

3. Sasaran

Sasaran pemberian bantuan Pendidikan ini sesuai kategori sebagai berikut:

a. Mahasiswa jenjang pendidikan Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma Empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh.

b. Mahasiswa ...

- b. Mahasiswa jenjang pendidikan Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar Provinsi Aceh.
- c. Mahasiswa jenjang Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam dan luar negeri.
- d. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi pada jenjang pendidikan Strata Satu.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Pengelolaan Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang yaitu:

- a. memberikan semangat kepada Mahasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas;
- b. memberdayakan sumber daya manusia untuk kegiatan pelaksanaan sistem pendidikan yang bermutu di perguruan tinggi;
- c. membantu kesinambungan pelaksanaan kegiatan sistem pendidikan di perguruan tinggi;
- d. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Sabang tentang pentingnya pendidikan;

B. MEKANISME PENGELOLAAN

- a. Tim Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang bertugas sebagai berikut:
 - 1. melakukan persiapan awal, menyiapkan dokumen dan rencana kegiatan.
 - 2. memfasilitasi sosialisasi dan publikasi pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Sabang tahun 2016.
 - 3. menerima bahan kelengkapan dokumen calon penerima bantuan pendidikan bagi Mahasiswa Sabang.
 - 4. mendata dan memverifikasi nama-nama penerima bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang tahun 2016 yang usulkan oleh Mahasiswa kepada Walikota Sabang u.p. Kepala Bagian Keistimewaan Aceh Setda Kota Sabang.
 - 5. bekerja sama dengan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sabang (IPPEMAS) dalam proses pendataan, verifikasi dan seleksi Mahasiswa penerima bantuan.

C. PENYALURAN BANTUAN MAHASISWA

1. Penerima Bantuan

- a. jenjang Mahasiswa Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga yang mengikuti pendidikan dalam Provinsi Aceh yang memenuhi persyaratan akademis dengan yang mengajukan permohonan melalui proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Penyaluran.
- b. jenjang Mahasiswa Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat, Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga yang mengikuti pendidikan di luar Provinsi Aceh dan luar negeri yang mengajukan permohonan kepada Panitia Penyaluran.
- c. Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang tidak diberikan kepada mahasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara.

2. Persyaratan ...

2. Persyaratan Bagi Mahasiswa yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan berbentuk Proposal dibuat perorangan yang ditujukan kepada Walikota Sabang u.p. Kepala Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota Sabang.
 - b. Surat keterangan aktif Kuliah terhitung mulai bulan Maret 2016.
 - c. Nilai KHS atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir asli dan/atau Fotokopi terlegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - e. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang (selain anak kandung Fotokopi dilegalisir) dan memperlihatkan Kartu Keluarga asli.
 - f. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)
 - g. Fotokopi rekening bank yang masih aktif 3 (tiga) lembar.
 - h. Bagi Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi Strata Satu, melampirkan Keputusan/keterangan Dosen Pembimbing disertai stempel dan Transkrip nilai terakhir yang dilegalisir.
3. Besaran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 dialokasikan sesuai dengan kuota pembagian sebagai berikut:
 - a. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam Provinsi Aceh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Mahasiswa.
 - b. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar Provinsi Aceh sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
 - c. Strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta dalam negeri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Mahasiswa.
 - d. Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma empat dan Strata Satu, strata Dua dan Strata Tiga Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta luar negeri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Mahasiswa.
 - e. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Skripsi Strata Satu Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 dilakukan secara langsung dalam bentuk uang tunai yang ditransfer langsung ke rekening bank penerima.
5. Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 tidak dapat diproses apabila terdapat perbedaan nama antara pemohon bantuan dengan nama yang tertera di rekening bank.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Walikota Sabang yang bertempat di Bagian Keistimewaan Aceh Setda Kota Sabang.

E. PEMBIAYAAN ...

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Penyaluran bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada individu, Keluarga dan Masyarakat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.

F. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Sabang Tahun 2016.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM